



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/XX/PN Sgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XX**, Perempuan, umur XX tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, beralamat di Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**XX**, Laki-laki, umur XX tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, alamat Sragen, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XX XX XX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal XX XX XX dalam **Register Nomor XX/Pdt.G/XX/PN Sgn.** telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal XX XX XX bertempat di Gereja Kristen Jawa Surakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal XX XX XX;
2. Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama XX, Laki Laki lahir di Sukoharjo pada tanggal XX XX XX;
3. Bahwa benar PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama lagi. Sebelumnya serumah dengan alamat Sukoharjo;
4. Bahwa benar TERGUGAT meninggalkan istri beserta anak selama berjalannya waktu terhitung dari bulan XX XX Sampai sekarang bulan XX Tahun XX;
5. Bahwa benar TERGUGAT sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin sejak bulan XX XX;
6. Bahwa benar TERGUGAT tidak pernah bertanya kabar tentang anak, Hal terpenting untuk masa depan anak salah satunya Akta Kelahiran anak, Tergugat tidak mau berusaha untuk membuatkan Akta anak;
7. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada pengadilan (Pasal 40 UU RI NO.1 Tahun 1974) dan karena domisili

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XX/PN Sgn



TERGUGAT berada pada sragen dengan ini saya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sragen;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sragen agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1).Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2).Menyatakan hukum bahwa perkawinan anantara Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen pada XX XX XX bertempat di Gereja Kristen Surakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal XX XX XX, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3).Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama XX, Laki laki, lahir di Sukoharjo pada XX XX XX, berada pada pihak XX;
- 4).Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
- 5).Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan begitu juga Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk XX., Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal XX XX XX, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Mediasi gagal pihak Penggugat tidak hadir lagi meskipun telah dilakukan pemanggilan secara elektronik sebanyak 2 (dua) kali sedangkan pihak Tergugat selalu hadir dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, namun pihak Penggugat tidak hadir meskipun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipanggil melalui panggilan elektronik berupa E-MAIL, sedangkan pihak Tergugat tetap hadir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal XX XX XX bertempat di Gereja Kristen Jawa Surakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX Tanggal XX XX XX;
2. Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama XX, Laki-laki lahir di Sukoharjo pada tanggal XX XX XX;
3. Bahwa saya menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat dari beberapa point;
4. Pada awal masa perkawinan kami telah tinggal bersama hidup rukun dan damai, namun setelah kelahiran anak kami, kami tidur di kamar terpisah, istri dan anak kami beserta XX (adik dari istri saya) tidur dalam satu tempat, sedangkan saya tidur sendiri, tanpa ada musyawarah sebelumnya, mungkin itu semua demi mempermudah akses mertua saya untuk menjangkau anak kami, memang pada dasarnya kami belum punya pengalaman dalam mengurus bayi, setidaknya ada musyawarah sebelumnya sehingga saya lebih dihargai sebagai kepala rumah tangga. Setelah 3 bulan berlalu pasca persalinan seharusnya seorang istri sudah bisa melayani suami untuk berhubungan intim, namun selalu menolak jika saya ajak untuk berhubungan intim, penolakan membuat hasrat saya tak tersalurkan;
5. Sebagai Kepala Rumah Tangga mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran memang tugas saya, yang saya inginkan untuk KTP beralamatkan di Sragen, guna mempermudah mengurus surat-surat tersebut dan surat lainnya, namun istri saya tidak pernah mau beralamatkan di Sragen, hal tersebut yang menjadikan saya enggan membuat Kartu Keluarga.
6. Saya telah mengajak istri saya untuk tinggal bersama di Sragen, namun istri saya menolaknya, bahkan kata-kata kurang mengenakan terlontar dari mulutnya, saya hanya bisamenunggu sampai dia siap, namun justru saya dianggap meninggalkannya;
7. Saya ingin memperbaiki semuanya, bertanggung jawab layaknya seorang kepala rumah tangga, memberikan nafkah lahir dan batin, demi masa depan anak yang lebih baik.

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XX/PN Sgn



8. Di dalam ajaran agama kami menyebutkan, "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia". (Matius 19:6). Maka dari itu, besar harapan saya untuk bisa tetap berkumpul bersama dengan Penggugat dan anak kami, guna membangun kembali keluarga yang bahagia.

Berdasarkan uraian di atas, maka saya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Atau apabila Pengadilan Negeri Sragen berpendapat lain, saya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak hadir lagi di persidangan, sehingga Penggugat tidak juga mengajukan Replik dan Tergugat tidak pula mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir lagi dalam acara pembuktian surat-surat maupun saksi-saksi maka sidang dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempunyai bukti-bukti surat maka Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat dan hanya mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat hanya mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi XX** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Kristen;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Gereja Kristen Jawa Surakarta pada tahun XX;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Sukoharjo di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa sekitar tahun 2018 mereka pisah rumah, Tergugat tinggal di Sragen tinggal dengan saksi, sedangkan Penggugat masih tinggal di Gedangan Grogol Sukoharjo di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Tergugat bekerja lebih dekat dengan rumah, sedangkan Penggugat tidak mau diajak tinggal di Sragen;
  - Bahwa Tergugat bekerja di pabrik pembuat obat di Karanganyar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XX, sekarang berumur sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa masalah tentang apa hingga adanya gugatan perceraian ini saksi tidak tahu, kata Tergugat tidak ada masalah apa-apa hanya Penggugat tidak mau diajak tinggal di Sragen;
- Bahwa saksi sebagai orang tua dari Tergugat tidak menyetujui perceraian ini karena dalam agama saksi bahwa perceraian itu dilarang karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia;

2. **Saksi XX** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Gereja Kristen Jawa Surakarta pada tahun XX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Sukoharjo di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sekitar tahun XX mereka pisah rumah, Tergugat tinggal di Sragen tinggal dengan saksi, sedangkan Penggugat masih tinggal di Sukoharjo di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja lebih dekat dengan rumah, sedangkan Penggugat tidak mau diajak tinggal di Sragen;
- Bahwa Tergugat bekerja di pabrik pembuat obat di Karanganyar;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XX, sekarang berumur sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui adalah bahwa Penggugat tidak mau diajak Tergugat untuk tinggal di Sragen;
- Bahwa Akta Kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat ada atau tidak, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat belum mempunyai rumah sendiri, masing-masing masih ikut orang tuanya sendiri-sendiri;
- Bahwa keinginan saksi sebagai Kakak kandung Tergugat adalah agar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tetap baik;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XX/PN Sgn





Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut akan ditanggapi oleh Tergugat dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal XX XX XX;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai persoalan di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurun waktu dari bulan XX XX sampai dengan bulan XX tahun XX dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin sejak bulan XX XX;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara yang mendasari gugatan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah dalil gugatan atau fundamentum petendi mempunyai dasar hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa arti dari posita gugat adalah penjelasan dalil atau alasan-alasan gugatan ini yang merupakan esensi gugatan yang berisi hal-hal penegasan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal ini perkara perceraian. Bahwa Posita merupakan penjelasan dan penegasan materi perkara yang lazim disebut juga pokok perkara. Bahwa Posita gugat harus dilandasi posita yang tegas, cukup ringkas, jelas dan terinci peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan dalil dan persengketaan, bila gugatan tidak memenuhi syarat tersebut, bisa menyebabkan gugatan kabur atau obscur libel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat bahwa yang mendasari atau melatarbelakangi gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat telah meninggalkan istri dan anak selama kurang lebih dari bulan XX XX sampai dengan bulan XX tahun XX dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, namun dalil gugatan Penggugat tersebut tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian/peristiwa yang mendasari gugatan dengan kata lain tidak menjelaskan fakta kejadian/peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan dalil dan persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dalil gugatan

*Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XX/PN Sgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang demikian tidak memenuhi asas jelas dan tegas, sehingga dapat dinyatakan mengandung cacat atau obscur libel/kabur dan apabila gugatan Penguat kabur karena tidak memenuhi syarat jelas dan pasti seperti yang digariskan Pasal 8 Rv yaitu dalil gugatan atau fundamentum petendi tidak mempunyai dasar hukum yang jelas maka gugatan dapat dinyatakan kabur/obscur libel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penguat yang dalil gugatannya tidak mempunyai dasar hukum yang jelas atau antara posita gugatan tidak menjelaskan fakta kejadian/peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan dalil dan persengketaan, maka menyebabkan gugatan Penguat cacat/obscur libel atau kabur, sehingga dengan demikian tidak dipenuhinya syarat formal gugatan Penguat, maka oleh karena itu gugatan Penguat dinyatakan tidak dapat diterima atau niet onvankelijk verklaard (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penguat tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan memeriksa tentang pokok perkara dalam gugatan Penguat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penguat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan gugatan ini berlangsung akan dibebankan kepada Penguat sebagaimana ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 8 Rv, Hukum Acara Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima/ Niet Onvankelijk verklaard (NO);
2. Menghukum Penguat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari **XX, tanggal** XX XX XX, oleh kami, **XX.**, sebagai Hakim Ketua, **XX.**, dan **XX.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor XX/Pdt.G/XX/PN Tpg tanggal XX XX XX, putusan tersebut pada hari **XX**,

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XX/PN Sgn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**tanggal** XX XX XX diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **XX**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

XX.,

XX

XX.,

Panitera Pengganti,

XX.,

**Perincian biaya :**

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 75.000,00
3. Penggandaan	Rp 21.000,00
4. Panggilan	Rp120.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. <u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp286.000,00</b>
<b>(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)</b>	

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XX/PN Sgn